



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan motivasi bagi kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dan pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Pasuruan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/ karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik
9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
10. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
11. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/ karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta bermanfaat bagi Daerah.

13. Tim penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
14. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi kerja.
15. Seleksi Kompetensi Bidang adalah Seleksi kemampuan dan Karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
16. Karsa, Inovasi/ Karya, dan Cipta adalah Hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak, kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan bermanfaat bagi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas Prestasi kerja dan jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, inovasi/karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta bermanfaat bagi Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujuan untuk :
 - a. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
 - b. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali bertali pita (piala/plakat/flandel);
 - c. barang atau uang;
 - d. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - e. kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat atau *short course* di dalam negeri.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 4

- (1) PNS berprestasi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III (Pimpinan Unit Kerja);
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III (Administrator);
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV (Pengawas);
 - d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (angka kredit); dan
 - e. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional umum atau Pelaksana.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan prestasi ditingkat Provinsi atau Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat mengikuti seleksi PNS Berprestasi tingkat Kabupaten namun dapat diberikan penghargaan.

Bagian Ketiga Jumlah Penghargaan

Pasal 5

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi sebanyak 3 (tiga) orang terbaik untuk setiap kategori.
- (2) PNS Berprestasi yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI, hari besar Nasional atau Hari jadi Kabupaten Pasuruan pada tahun penetapan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PNS;
 - b. belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk masing- masing kategori;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang atau ringan;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.
 - f. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - g. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk kategori pejabat eselon III dan IV, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatikan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - b. penilaian prestasi kerja (SKP) minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. masuk kerja sekurang-kurangnya hadir 90 % dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. proposal / makalah hasil inovasi yang bermanfaat untuk Pemerintah Daerah; dan
 - f. lulus seleksi Tim Penilai.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Aspek Penilaian
Pasal 7

Aspek penilaian terdiri atas :

- a. Inovasi/karya cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Inisiatif/prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
- c. Prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/Karya Cipta baik yang berbentuk fisik maupun nonfisik pada bidang mau pun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
- d. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
- e. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna;
- f. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
- g. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan; dan
- h. Kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

Pasal 8

Pedomaan Penilaian PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penilaian terhadap Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi dilakukan oleh Tim Penilaian tingkat Daerah;
- (3) Penilaian di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat PD yang dibentuk oleh Kepala PD;
- (4) Tim Penilai di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (5) Tim Penilai di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan Prestasi kerja dari PNS di lingkungan PD untuk memilih 1 (satu) orang calon pegawai berprestasi masing-masing kategori di lingkungannya;
- (6) Setiap Perangkat Daerah harus mengusulkan pegawai berprestasi yang terpilih di tingkat Perangkat Daerah untuk mengikut penilaian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Daerah;
- (7) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. Unsur Inspektorat;
 - b. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Unsur BPKPD;
 - d. Unsur Bappelitbangda;
 - e. Unsur Bagian Organisasi;
 - f. Unsur Bagian Hukum; dan
 - g. Tenaga Ahli/Profesional.
- (8) Tim Penilai tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli/ Profesional;
- (9) Tenaga Ahli/ Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai tingkat Daerah;

- (10) Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS, serta mempertimbangkan dan mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan;
- (11) Penilaian Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi di tingkat Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tulis; dan
 - c. tes kemampuan bidang (pemaparan makalah dan wawancara).

Pasal 10

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengusulan PNS Berprestasi

Pasal 11

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat PD atas dasar surat edaran Sekretaris Daerah tentang usulan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar;
 - b. fotokopi legalisir surat keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - c. fotokopi legalisir surat keputusan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan, serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak criminal dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - f. surat dari Kepala PD yang menerangkan Prestasi PNS yang diusulkan beserta keterangan belum pernah mendapatkan penghargaan baik dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional;
 - g. surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas Prestasi (jika ada); dan
 - h. dokumen foto atau laporan yang menunjukkan Prestasi/Kinerja yang bersangkutan;

- (3) Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari masing- masing kategori dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM;
- (4) Kepala BKPSDM menyampaikan nama-nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi untuk masing- masing kategori dari hasil seleksi dan penilaian serta pertimbangan dari Tim Penilai Tingkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah/ Kabupaten, dan dapat diikutsertakan pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah/ Kabupaten dengan Inovasi/ Karya Cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 13

Hasil Inovasi dari PNS berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 108